

TANGGUNG JAWAB HADANAH DALAM KASUS PENGABAIAN ANAK: ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Hadanah Responsibility in Cases of Child Neglect: A Comparative Analysis of Islamic Law and the Child Protection Law in Indonesia

Fatima Auliyani Almyra Syamal, Fachri Fachrudin, Muhammad Hidayat

Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor

fatimasyamal@gmail.com; fachrudinfachri74@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 14, 2026	Apr 11, 2026	Apr 23, 2026	Apr 28, 2026

Abstract

Child neglect in the context of post-divorce *badanah* remains a serious issue in Indonesia, particularly because of the weak mechanisms for supervising the implementation of custody decisions and the lack of synchronization between sanctions in Islamic law and criminal instruments in positive law. This study aimed to comparatively analyze the concept and parameters of *badanah* responsibility in Islamic law and the Child Protection Law, examine the legal implications for *badanah* holders who commit neglect, and formulate an ideal harmonization model to strengthen child protection in Indonesia. This study used a normative juridical approach with a library research method through statutory, *shari'a*, comparative, and conceptual approaches. The data sources consisted of primary legal materials, including the Qur'an, Hadith, fiqh books, and legislation; secondary legal materials, including journals, books, and tafsir; and tertiary legal materials. The results showed that Islamic law and Law No. 35 of 2014 share common ground in the principle of child welfare, but significant gaps remain in post-decision sanction and supervision mechanisms. This study

concludes that *hadanah* neglect needs to be viewed as a legal violation requiring a systemic response, not merely as a moral violation. The formulated harmonization model includes post-litigation monitoring mechanisms, a tiered sanction system, and standards for evaluating the eligibility of *hadanah* holders that integrate the principles of *maqasid al-shari'ah* with the principle of the best interest of the child. The implications of this study emphasize the importance of revising the Compilation of Islamic Law (KHI), strengthening institutional coordination, and developing Islamic family law studies that are more responsive to child protection.

Keywords: *Hadanah*; Child Neglect; Islamic Law; Child Protection; Legal Harmonization

Abstrak: Pengabaian anak dalam konteks *hadanah* pascaperceraian masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama karena lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan hak asuh dan ketidaksinkronan antara sanksi dalam hukum Islam dan instrumen pidana dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep dan parameter tanggung jawab *hadanah* dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengkaji implikasi hukum bagi pemegang *hadanah* yang melakukan pengabaian, serta merumuskan model harmonisasi yang ideal untuk memperkuat perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), syariah (*shari'a approach*), komparatif (*comparative approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, meliputi jurnal, buku, dan tafsir; serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 memiliki titik temu pada prinsip kemaslahatan anak, tetapi masih terdapat kesenjangan signifikan dalam mekanisme sanksi dan pengawasan pascaputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengabaian *hadanah* perlu dipandang sebagai pelanggaran hukum yang memerlukan respons sistemik, bukan sekadar pelanggaran moral. Model harmonisasi yang dirumuskan mencakup mekanisme *post-litigation monitoring*, sistem sanksi bertingkat, dan standar evaluasi kelayakan pemegang *hadanah* yang mengintegrasikan prinsip *maqasid al-syari'ah* dengan prinsip *best interest of the child*. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya revisi KHI, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perlindungan anak.

Kata Kunci: *Hadanah*; Pengabaian Anak; Hukum Islam; Perlindungan Anak; Harmonisasi Hukum

PENDAHULUAN

Pengabaian anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus pengabaian dan penelantaran anak terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk pengabaian fisik, emosional, maupun ekonomi (KPAI, 2025b). Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak belum sepenuhnya terwujud, meskipun telah ditetapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak.. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan betapa seriusnya

persoalan ini. Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, isu yang paling mendominasi adalah permasalahan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan total 1.097 kasus, meliputi anak korban pengasuhan bermasalah, perebutan hak asuh, hingga anak yang kehilangan akses terhadap identitas hukum (KPAI, 2025a). Data BPS mencatat sebanyak 516.334 kasus perceraian pada tahun 2022 menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023, namun tetap mencerminkan jumlah yang sangat besar dengan konsekuensi langsung terhadap nasib anak-anak yang ditinggalkan (BPS, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, konsep hadanah telah dirumuskan secara mendalam oleh para ulama fikih. Tujuan utama hadanah adalah *li maslahat al-mabdun*, yakni demi kepentingan terbaik anak yang belum mampu mandiri secara fisik maupun psikologis. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadanah mencakup pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan, pembinaan akhlak, serta perlindungan dari segala ancaman terhadap jiwa dan tumbuh kembang anak (Az-Zuhaili, n.d.). Prinsip ini selaras dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nas*, sehingga pengabaian terhadap hadanah merupakan pelanggaran terhadap tujuan dasar syariat Islam (Ach. Fauzan, 2024).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur kewajiban orang tua untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan melindungi anak-anak, serta menetapkan sanksi pidana bagi orang tua yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menegaskan kembali kewajiban orang tua terhadap anak dalam konteks hukum keluarga.

Beberapa studi sebelumnya telah meneliti topik terkait. Hendriko (2025) membahas konsep hadanah dari perspektif fikih kontemporer, namun tidak secara khusus mengaitkannya dengan kasus-kasus penelantaran anak. Sementara itu, Rahmawati dan Shinta (2026) meneliti perlindungan hukum bagi anak-anak terlantar berdasarkan hukum positif Indonesia, namun tidak memasukkan perspektif hukum Islam ke dalam analisisnya. Studi oleh Zulfia (2025) menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di pengadilan

agama, namun fokusnya lebih pada aspek prosedural daripada isu substantif terkait penelantaran. Adapun Ansar (2025) melakukan studi tentang harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional di bidang hukum keluarga, namun tidak secara khusus membahas isu penelantaran anak.

Penelitian ini hadir dengan pendekatan yang berbeda: fokus utamanya bukan pada pertanyaan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh, melainkan pada pertanyaan apa yang terjadi ketika pemegang hadanah justru mengabaikan tanggung jawabnya. Meskipun regulasi telah tersedia dalam KHI maupun UU Perlindungan Anak, terdapat kekosongan mekanisme pengawasan yang signifikan pasca putusan pengadilan dijatuhkan. Penelitian ini menawarkan upaya mempertemukan dua sistem hukum yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, dengan mengintegrasikan *maqasid al-syari'ah* dan prinsip *best interest of the child* sebagai landasan harmonisasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis dan membandingkan konsep serta parameter tanggung jawab hadanah dalam Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak; (2) mengkaji implikasi hukum dan prosedur pencabutan hak asuh bagi pemegang hadanah yang terbukti melalaikan kewajibannya; dan (3) merumuskan model harmonisasi sanksi dan pengawasan hukum yang terintegrasi antara hukum Islam dan hukum positif sebagai solusi preventif atas kasus pengabaian anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab hadanah dan perlindungan anak. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, dan aturan yang terdapat dalam sumber hukum tertulis maupun doktrin para ahli (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan yuridis (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, pendekatan syariah (*shari'a approach*) yang menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, khususnya QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Furqan: 74. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu menganalisis kedua sistem hukum secara

sistematis, dalam hal ini membandingkan regulasi hadanah dalam hukum Islam dengan perlindungan anak dalam hukum nasional guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan normatif. Keempat, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep hadanah, hak-hak anak, dan perlindungan hukum berdasarkan perspektif fikih dan hukum modern.

Data dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori bahan hukum: (1) Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih dan pendapat imam mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bahan hukum sekunder mencakup tafsir Al-Qur'an dan Hadis, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta buku hukum yang relevan. (3) Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia Islam, dan referensi umum lainnya sebagai pendukung pemahaman istilah dan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur sistematis dalam tiga tahap: (1) penentuan bahan hukum yang relevan; (2) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier; serta (3) pengkajian mendalam terhadap seluruh bahan hukum yang terkumpul. Proses penelitian berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari studi awal kepustakaan, penyusunan kerangka analisis komparatif, hingga penulisan laporan akhir.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif-normatif, yang melibatkan analisis bahan hukum tanpa menggunakan perhitungan statistik. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan, menilai, dan menghubungkan norma-norma hukum dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip analisis yang diterapkan meliputi: (1) non-statistik (menggunakan penjelasan naratif dan argumen hukum); (2) berlandaskan teori kebenaran pragmatis, sehingga temuan penelitian dapat diterapkan dalam praktik hukum; (3) sarat nilai, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepentingan umum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (4) menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu teori hadanah, *maqasid al-syari'ah* (khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*), teori kepentingan terbaik anak, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori perlindungan hukum.

HASIL

1. Konsep dan Parameter Tanggung Jawab Hadanah dalam Hukum Islam

Hadanah secara etimologis berasal dari kata hadana-yahdunu yang berarti memelihara atau merawat. Secara terminologis, hadanah adalah hak dan kewajiban pengasuhan anak yang bertujuan menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan anak (mencakup fisik, psikologis, pendidikan, dan spiritual) sampai anak mampu mandiri. Para ulama fikih merumuskan syarat-

syarat pemegang hadanah (hadinah/hadin) diantaranya: berakal sehat, amanah, mampu mendidik anak, tidak memiliki penyakit menular, serta tidak berperilaku yang membahayakan jiwa dan akhlak anak (Az-Zuhaili, n.d.).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggungan ayah. Pasal 156 KHI mengatur mekanisme pemindahan hadanah apabila pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Ketentuan ini bersifat reaktif atau hanya dapat diterapkan setelah pengabaian terbukti, bukan sebagai instrumen pencegahan proaktif. Parameter pengabaian menurut hukum Islam meliputi: penelantaran nafkah, pengabaian pendidikan agama, pengabaian kesehatan fisik dan psikologis, serta eksposur anak pada lingkungan yang membahayakan jiwa dan akhlaknya.

Dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, pengabaian kewajiban hadanah secara langsung melanggar dua dari lima perlindungan dasar: *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Pengabaian nafkah membahayakan keselamatan fisik anak (*hifz al-nafs*), sedangkan pengabaian pendidikan dan pembinaan moral mengancam kualitas generasi penerus (*hifz al-nasl*). Sebagaimana dijelaskan oleh Ali (2026), *maqasid al-syari'ah* berfungsi sebagai tolak ukur substantif dalam mengukur efektivitas tanggung jawab hadanah. Dengan demikian, kelalaian hadanah merupakan pelanggaran terhadap tujuan dasar syariat yang memiliki implikasi hukum serius.

2. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Kasus Pengabaian Anak Menurut UU Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tanggung jawab orang tua secara komprehensif. Pasal 26 ayat (1) mewajibkan orang tua untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Pasal 76B melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Sanksi pidana atas pengabaian anak diatur dalam Pasal 77B: ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Namun dalam praktik, ketentuan ini jarang diterapkan dalam konteks kasus hadanah pasca-perceraian. Harly et al., (2024) menemukan bahwa problematika implementasi eksekusi

perkara hak asuh menunjukkan gap antara norma yang tersedia dengan kapasitas penegakannya di lapangan.

Dalam penelitian Andriyani et al., (2025) ditemukan bahwa pengabaian nafkah anak secara sengaja oleh ayah pasca perceraian merupakan bentuk penelantaran yang berdampak berlapis: ekonomi, psikologis, dan sosial. Rahma et al., (2024) menunjukkan bahwa dampak pengabaian orang tua terhadap regulasi emosi anak bersifat jangka panjang dan dapat memunculkan siklus pengasuhan bermasalah di generasi berikutnya. Sevtin dan Satiningsih (2023) menegaskan bahwa dampak negatif *child abuse and neglect* mencakup gangguan perkembangan kognitif, emosional, dan perilaku sosial anak.

3. Perbandingan Komparatif: Konvergensi dan Divergensi Kedua Sistem Hukum

Analisis komparatif menunjukkan adanya konvergensi signifikan antara kedua sistem hukum. Pertama, keduanya menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Kedua, keduanya mengakui kewajiban orang tua bersifat berkelanjutan meskipun perkawinan telah putus. Ketiga, keduanya mengakui bahwa pengabaian orang tua merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Divergensi antara kedua sistem terdapat pada: (1) mekanisme sanksi dimana hukum Islam dominan pada peralihan hak asuh (perdata), sedangkan UU Perlindungan Anak menyediakan sanksi pidana; (2) sifat penegakan hukum Islam yang melalui mekanisme internal peradilan agama, sedangkan hukum positif melalui penegakan negara yang bersifat eksternal; dan (3) dimensi pencegahan keduanya lemah dalam instrumen preventif, namun hukum positif memiliki potensi lebih besar melalui mekanisme pengawasan kelembagaan. Perbandingan komprehensif antara kedua sistem hukum tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Perbandingan Tanggung Jawab Hadanah: Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Tanggung Jawab Hadanah: Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak

Aspek	Hukum Islam (KHI)	UU Perlindungan Anak
Definisi Pengabaian	Kelalaian pemenuhan nafkah, pendidikan agama, dan perlindungan jiwa-akhlak anak	Penelantaran kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan anak (Pasal 76B)
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Kitab Fikih, KHI Pasal 105 & 156	UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45
Sanksi Utama	Pencabutan/peralihan hak hadanah (perdata)	Pidana penjara maks. 5 tahun & denda maks. Rp100 juta (Pasal 77B)

Sifat Sanksi	Reaktif-perdata (setelah terbukti)	Reaktif-pidana/perdata (jarang diterapkan)
Mekanisme Pengawasan	Tidak tersedia secara formal	Normatif tersedia, lemah dalam implementasi
Fokus Perlindungan	<i>Hifẓ al-nafs, hifẓ al-nasl, hifẓ al-aql (maqasid)</i>	Hak anak: hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi
Prinsip Utama	<i>Li maslahat al-mahdun</i> (kemaslahatan anak)	<i>Best interest of the child</i> (kepentingan terbaik anak)

PEMBAHASAN

1. Analisis Konvergensi: Maqasid Syari'ah dan Best Interest of the Child

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *maqasid al-syari'ah* dan prinsip *best interest of the child* pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama hukum. Perbedaannya hanya terletak pada sumber dan pendekatan: *maqasid* berlandaskan wahyu dan bersifat holistik-transendental, sedangkan *best interest* bersumber dari konsensus hak asasi manusia yang bersifat pragmatis-operasional. Secara substantif, keduanya menuntut hal yang sama dari orang tua: memastikan keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Temuan ini sejalan dengan Ach. Fauzan (2024) yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis *maqasid syari'ah* menghasilkan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dalam kasus hak asuh anak pasca perceraian. Prinsip *best interest* menuntut hakim untuk melampaui pertimbangan formal dan benar-benar memastikan putusan berpihak pada masa depan anak (Fakhria, 2022). Berbeda dengan Muzayanah (2022) yang lebih fokus pada pemahaman normatif orang tua, penelitian ini menunjukkan bahwa konvergensi kedua sistem hukum justru dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun model pertanggungjawaban hadanah yang lebih efektif. Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* dan *best interest of the child* bukan dua konsep yang bertentangan, melainkan dua perspektif yang saling melengkapi dan menguatkan.

2. Perbedaan Antara Norma Agama dan Hukum Negara

Analisis komparatif menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pendekatan hukum Islam dan hukum positif dalam menangani kasus pengabaian anak. Meskipun hukum positif menetapkan sanksi yang relatif ketat, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk penegakan hukum yang lemah dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, dalam fikih klasik, pengabaian

kewajiban nafkah dan pengasuhan umumnya dipandang sebagai pelanggaran moral-keagamaan yang diselesaikan melalui mekanisme pencabutan hak asuh, tanpa dimensi sanksi pidana yang mengikat (Azizi, 2020). Kesenjangan ini menciptakan kekosongan nyata dalam penegakan hukum. Pengadilan agama umumnya hanya memiliki yurisdiksi atas status pengasuhan, sementara pengadilan umum dengan yurisdiksi pidana jarang terlibat dalam kasus pengabaian anak pasca perceraian (Salimah et al., 2026). Akibatnya, anak-anak yang terabaikan tidak memiliki perlindungan hukum yang efektif dari sistem hukum manapun. Situasi ini diperparah oleh data yang menunjukkan tingginya angka perceraian. Badan Pusat Statistik mencatat 463.654 kasus perceraian pada tahun 2023, yang secara langsung meningkatkan jumlah anak yang berisiko mengalami pengabaian hadanah (BPS, 2024).

Meskipun demikian, perbedaan antara norma agama dan hukum negara tidak harus dipahami sebagai kontradiksi yang tak terjembatani. Pada dasarnya, *maqasid al-syari'ah* dan prinsip *best interest of the child* sama-sama menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Arifin (2025) menegaskan bahwa *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* secara konkret menuntut orang tua memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* dan *best interest of the child* adalah dua perspektif yang saling menguatkan: perbedaannya bukan pada tujuan, melainkan pada instrumen pencapaiannya. Di sinilah terdapat peluang harmonisasi yaitu untuk mengintegrasikan legitimasi moral hukum Islam dengan hukum positif untuk menghasilkan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan efektif.

3. Model Harmonisasi: Tiga Pilar Pertanggungjawaban Terintegrasi

Paradoks utama yang ditemukan pada penelitian ini adalah: anak yang terabaikan memiliki perlindungan normatif yang cukup memadai dari kedua sistem hukum, namun dalam praktik tidak mendapatkan perlindungan yang efektif dari sistem hukum manapun. Kondisi ini mencerminkan kegagalan perlindungan preventif sekaligus lemahnya perlindungan represif (Sugiarto, 2021). Berdasarkan analisis komparatif, penelitian ini merumuskan model harmonisasi melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah reposisi konseptual hadanah: dari hak yang diperebutkan menjadi kewajiban hukum yang mengikat (*iltizam*). Pergeseran paradigma ini penting agar kelalaian dalam melaksanakan hadanah tidak hanya berujung pada peralihan hak asuh, tetapi juga dapat dikenai pertanggungjawaban hukum yang lebih tegas, termasuk dimensi pidana sebagaimana tersedia dalam UU Perlindungan Anak.

Pilar kedua adalah pembentukan mekanisme pengawasan pasca-putusan (*post-divorce monitoring*). KHI Pasal 156 mengatur mekanisme pemindahan hadanah apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan anak, namun bersifat reaktif (Kompilasi Hukum Islam, n.d.). Diperlukan pula mekanisme proaktif yang melibatkan KPAI, Dinas Sosial, atau satuan tugas di bawah Pengadilan Agama untuk memantau kondisi anak pasca-putusan hadanah secara berkala. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang dipandang sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dibanding sanksi represif (Kiener, 2020).

Pilar ketiga adalah sinkronisasi yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Pengabaian anak pasca perceraian yang memenuhi unsur pidana penelantaran seharusnya dapat dilimpahkan melalui mekanisme koordinasi yang jelas, sehingga sanksi moral dan agama dalam hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan sanksi pidana/perdata UU Perlindungan Anak. Adapun Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif-kepuustakaan, sehingga belum menyertakan data empiris putusan pengadilan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui analisis putusan hakim dan wawancara praktisi hukum keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Pertama, hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada dasarnya memiliki kesamaan yang kuat dalam mendefinisikan tanggung jawab hadanah. Keduanya memandang pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan, dan perlindungan anak sebagai kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh orang tua. Hukum Islam, melalui prinsip-prinsip *maqasid al-syariah* (khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*) menegaskan bahwa mengabaikan hadanah merupakan pelanggaran terhadap tujuan-tujuan fundamental *syari'ah*. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, melalui prinsip kepentingan terbaik anak, mewajibkan negara dan orang tua untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme sanksi, (hukum Islam memprioritaskan pencabutan hak asuh, sedangkan hukum positif memberikan sanksi pidana) keduanya pada akhirnya bertujuan untuk hal yang sama: perlindungan anak.

Kedua, implikasi hukum dan mekanisme pencabutan hak asuh terkait pengabaian hadanah dalam kedua sistem hukum tersebut masih bersifat reaktif dan belum optimal.

Dalam hukum Islam, mekanisme pencabutan hak hadanah hanya dapat diajukan setelah terbukti terjadi pengabaian dan dibawa ke pengadilan. Dalam hukum positif, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jarang diterapkan pada kasus-kasus pengabaian anak dalam konteks hak asuh pasca perceraian, karena kurangnya koordinasi yang efektif antara Pengadilan Agama, yang memiliki yurisdiksi atas hak asuh, dan Pengadilan Negeri, yang memiliki yurisdiksi atas sanksi pidana. Tidak adanya mekanisme pemantauan pasca-litigasi setelah putusan hak asuh merupakan kesenjangan normatif yang paling signifikan dalam perlindungan anak.

Ketiga, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangat penting untuk mencapai perlindungan anak yang efektif dan komprehensif. Model harmonisasi yang direkomendasikan dalam studi ini terdiri dari tiga komponen: mekanisme pemantauan pasca-putusan yang melibatkan Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara terintegrasi; sistem sanksi berjenjang yang mengintegrasikan mekanisme pencabutan hak asuh dengan hukuman pidana untuk kasus-kasus penelantaran berat; serta standar untuk mengevaluasi kesesuaian wali yang secara bersamaan merujuk pada indikator fiqh dan hukum positif. Model ini didasarkan pada konvergensi prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* dan *best interest of the child*, yang keduanya memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai tujuan tertinggi hukum.

Sebagai rekomendasi, studi ini mengusulkan: (1) merevisi KHI untuk memasukkan ketentuan mengenai pemantauan pelaksanaan hak asuh setelah putusan pengadilan; (2) memperkuat koordinasi kelembagaan antara Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan KPAI dalam menangani kasus-kasus pengabaian anak; (3) sosialisasi hukum yang lebih luas kepada orang tua mengenai kewajiban hadanah sebagai iltizam (kewajiban yang mengikat), bukan sekadar hak yang dapat dituntut; dan (4) pengembangan penelitian empiris lebih lanjut untuk mengukur efektivitas pelaksanaan putusan hadanah di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, A., Barkah, Q., & Ifrohati, I. (2025). Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh Ayah Pasca Perceraian. *Journal of Judicial Review*, 27(1), 187–202. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155>
- Ansar, L., Hasmiyati, H., Zulfadli, Z., & Tarmizi, T. (2025). Harmonisasi Hukum Islam dan Syariat dalam Prinsip Negara Hukum Modern Indonesia. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 7(2), 303–316. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i2.10372>

- Arifin, K. (2025). *Pernikahan Anak dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah terhadap Ancaman Stunting*. Penerbit Adab.
- Azizi, A. Q. (2020). Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqih Islam wa adillatuhu*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian---perkara---2024.html?year=2024>
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 363–372. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>
- Fauzan, Ach., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan Holistik dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syari'ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 111–126. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>
- Harly, A., Saputra, K. D., & Maryani. (2024). Problematics of implementation of execution in child custody cases. *Al-Mashlahab: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(2), 227–242. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7469>
- Hendriko, H. (2025). Relevansi Konsep Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 461–468. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1466>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).
- Kiener, M. (2020). *Fictionalising Kelsen's Pure Theory of Law*. Franz Steiner Verlag.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025a). *KPAI: Anak Harus Dilindungi dari Perebutan Orang Tua*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-anak-harus-dilindungi-dari-dampak-perebutan-orangtua>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025b). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muzayanah. (2022). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak untuk Memberikan Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(1), 11–23. <https://doi.org/10.23887/p2mmgfhis.v3i1.1006>
- Rahma, S. A., Ikhsan, A. P. P., & Yemima, D. (2024). Dampak Pengabaian Orang Tua terhadap Regulasi Emosi Anak. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 18. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2649>
- Rahmawati, S. A. (2026). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian: Studi Kasus Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA.Smg* [Undergraduate

- thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
<https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/45425>
- Salimah, S., Suntana, I., & Alamsyah, T. (2026). Pengaturan Peran KPAD dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(3), 1612–1622.
<https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1311>
- Sevfin, K. S., & Satiningsih, S. (2023). Dampak Negatif Korban Child Abuse and Neglect (CAN). *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(3), 312–327.
<https://doi.org/10.26740/cjpp.v10i03.54267>
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).
- Zulfia, R. (2025). *Perlindungan Hukum Pasca Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid Syariah* [Tesis magister, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/55014>